
HISTORITAS PENERAPAN KONSEP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA Perkembangan Konsep, dan Tantangan Kontemporer

Muhammad Nasiruddin¹, STIES Babussalam Jombang, nazier2930@gmail.com
Muhammad Syafi'I Budi Santoso², STIES Babussalam Jombang, muhammad.syafii.b.s@gmail.com
Ahmad Vadlan³, STIES Babussalam Jombang, ahmadvadlan@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02 Januari 2025

Accepted : 02 Januari 2025

Published : 31 Januari 2025

Page : 10 - 17

Keyword : Ekonomi Islam,
Historitas, Indonesia,
Perkembangan Konsep, Tantangan
Kontemporer

Penelitian ini membahas historitas penerapan konsep ekonomi Islam di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan pemikiran dan implementasinya dari masa ke masa serta tantangan kontemporer yang dihadapi. Ekonomi Islam, sebagai sistem yang berlandaskan pada prinsip syariah, telah mengalami perjalanan panjang dalam konteks Indonesia, mulai dari masa kerajaan Islam, era kolonial, hingga berkembang secara institusional pasca reformasi. Kajian ini menelusuri dinamika tersebut dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, menggunakan studi pustaka sebagai metode utama. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun konsep ekonomi Islam telah mengakar sejak lama, implementasinya secara sistematis baru mendapatkan momentum signifikan pada dekade 1990-an, ditandai dengan lahirnya institusi keuangan syariah dan regulasi pendukung. Namun demikian, tantangan seperti dualisme sistem ekonomi, literasi masyarakat yang masih rendah, serta resistensi struktural dalam sistem ekonomi konvensional, masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemangku kepentingan dalam mendorong transformasi sistemik menuju ekonomi yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam

Editorial Office :

Ifadah : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah

LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Pendahuluan

Adanya kesadaran dari umat Muslim untuk mengembalikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor utama yang melandasi lahirnya ekonomi Islam (Ahmad et al., 2024). Dalam pembacaan muslim kontemporer, permasalahan ekonomi konvensional dinilai tidak dapat diselesaikan secara utuh oleh teori-teori yang berkembang saat itu sehingga membutuhkan adanya perkembangan pengkajian dalam sisi teologis, dengan reorientasi terhadap konsep-konsep keislaman (Furqani, 2019). Maka, ekonomi Islam hadir sebagai solusi dengan mengusung konsep pemerataan distribusi yang menitikberatkan pada implementasi nilai-nilai keadilan, sebagai landasan utama dalam pengembangan ekonomi Islam (Prandawa et al., 2022).

Kehadiran konsep ekonomi Islam juga dinilai dapat menjadi alternatif solusi dalam berbagai permasalahan perekonomian, disamping adanya penerapan masif sistem ekonomi kapitalis dan sosialis (Moh. Habib Hakiki Rakhmawan Habibi & Nasiruddin, 2021). Dalam penerapan tersebut, ekonomi Islam juga dapat diterapkan oleh kelompok Muslim, maupun non-Muslim (Sutopo & Musbikhin, 2019). Artinya, konsep ekonomi Islam juga bersifat universal, dan dapat mendatangkan prinsip keadilan bagi siapapun. Implementasinya dapat memberikan kesejahteraan bagi siapapun (Maulana & Al Azhar, 2023). Sehingga, ekonomi Islam juga dinilai sebagai salah satu konsep alternatif yang mampu menjembatani adanya kesenjangan antara

masyarakat dengan nilai-nilai ekonomi dalam perspektif agama Islam.

Ekonomi Islam menurut Umar Chapra adalah sebagai induk keuangan Islam, dengan sebutan Ekonomi Tauhid atau divine economics (Ahmad & Arifin, 2021). Cerminan watak “Ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi (Chapra, 2001). Konsep ini didasarkan pada paham keyakinan bahwa semua hal yang ada di dunia, khususnya manusia, menjadi milik Allah swt. dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan. Dengan berorientasi pada aturani *illahiyat*, seluruh aktifitas dan perbuatan manusia memiliki nilai moral dan ibadah (Musyafah, 2019).

Perekonomian berbasis Hukum Islam pada dasarnya telah diperkenalkan sejak jaman Rasulullah dan para sahabat. Dilarangnya pengenaan riba, maisir, gharar, dzolim dan haram menjadi syarat-syarat yang mendasar pelaksanaan ekonomi Islam (R. Habibi et al., 2022). Hal ini dikarenakan ekonomi berbasis Hukum Islam sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim dimanapun berada untuk mempelajari, memahami dan menerapkannya (Shiddiq et al., 2022). Hukum dari pengamalan ekonomi berbasis Hukum Islam adalah wajib bagi umat muslim sebagai bentuk ketaatan manusia secara *kaffah* kepada Allah SWT. Berdasarkan dasar itulah kemudian perekonomian Islam hadir ditengah masyarakat (Musyafah, 2019).

Seiring dengan pertumbuhan globalisasi, kemajuan teknologi, dan transformasi teknologi yang terjadi di seluruh

aspek kehidupan manusia, menjadikan ekonomi Islam memiliki tantangan besar dalam mengatasi berbagai problematika perekonomian yang terjadi di dunia, khususnya model perekonomian yang terjadi di Indonesia (Shiddiq & Wakhid, 2021). Dengan mengetahui sisi historitas penerapan ekonomi Islam di Indonesia, maka dapat dipahami dengan baik adanya pergulatan situasi dan kondisi, problematika yang dihadapi, dan tantangan-tantangan ekonomi Islam dari era awal penerapan, hingga saat ini. Pada tulisan artikel ini, penulis ingin memetakan dengan baik historitas penerapan perekonomian Islam di Indonesia, dengan dimulai dari pembacaan sekitar tahun kemerdekaan, hingga berakhir pada era modern saat ini (Budi Santoso et al., 2024).

B. Pembahasan

Perkembangan Ekonomi Islam era

Kolonialisme dan Pergerakan Nasional

Penerapan konsep ekonomi Islam senantiasa berlandaskan pada prinsip adil. Adil yang dimaksud adalah kesetaraan keadilan, yang saling menguntungkan antar para pelaku ekonomi. Dalam sebuah literatur yang ditulis oleh Tahir menyatakan bahwa “*Islamic economics is a systematic study of the economic problem of man and its solutions in the light of the Qur'an and the Sunnah*” (Tahir, 2017). Konsep yang diusung oleh al-Quran dan Hadits menjadi konsep yang dipandang sebagai “jalan terakhir” dari semua problematika perekonomian di dunia. Sehingga, penerapan atas sistem ekonomi Islam senantiasa dilandaskan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan perekonomian yang baik (Syahni & Husen, 2022).

Dalam pembacaan sejarah penerapan perekonomian di Indonesia, di era pra dan

pasca kemerdekaan Indonesia, terjadi berbagai macam peristiwa dan pergulatan yang terjadi dalam bidang ekonomi. Adanya perselisihan dengan kolonialisme, dan konsep monopoli dagang yang diterapkan di tanah air, menciptakan berbagai macam bentuk penolakan, dan gerakan-gerakan reformis yang berusaha untuk meraih kembali pengelolaan kekayaan ekonomi dari tangan kolonial. Disisi lain, munculnya tokoh-tokoh intelektual dari Indonesia, dengan menciptakan organisasi-organisasi ekonomi yang berasaskan Islam (R. Habibi et al., 2024).

Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu, serta ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat Islam di dunia yaitu di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa jika kamu akan bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (apa yang akan dituliskan itu), dan janganlah orang itu mengurangi sedikit pun dari utangnya (Parakkasi, 2018).

Salah satu tokoh penting dalam pembentukan pandangan terhadap ekonomi Islam kala itu adalah HOS Tjokroaminoto. Konsep kedermawanan Islam yang diajarkan Tjokroaminoto, bukanlah sebuah empati dalam wujud sosial sempit saja. Pertama, beliau menekankan bahwa sedekah akan menjadi sesuatu yang bernilai lebih, jika diniatkan untuk keteguhan beribadah kepada Allah (Nasirin & Hidayati, 2021). Jelaslah, bahwa agama selain sebagai kontrol perilaku masyarakat juga menjadi motivasi positif bagi tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi

ummat. Kedua, zakat sebagai sebagai dasar distribusi dan pemerataan kekayaan untuk seluruh masyarakat. Luar biasa jika kita sadari, Islam mengatur zakat maal dan zakat fitrah sebagai suatu alat ukur keadaan sosial ekonomi masyarakat (Parakkasi, 2018). Betapa tidak, jika jumlah orang yang berhak menerima zakat tinggi, berarti terjadi masalah kemiskinan di suatu tempat, demikian pula sebaliknya. Maka secara tidak langsung zakat dapat dijadikan barometer kemakmuran rakyat. Dengan dilaksanakan zakat secara proporsional, amanah, dan kontinu, tentu akan terjadi progress yang baik pada keadaan ekonomi rakyat. Ketiga, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tapi kejahatan dunialah yang hina. Pada gagasan ini tentu saja dapat kita tafsirkan bahwa kemiskinan butuh pemahaman tersendiri untuk kemudian dicari solusinya bersama, bukan untuk dicemooh, dimusuhi atau bahkan di kelompokkan sendiri dalam tata sosial (Roziq & Ilma Ahmad, 2024).

Sejak era kemerdekaan Indonesia tahun 1945, konsep-konsep dasar perekonomian sangat dibutuhkan oleh negara demi menjalankan penyelenggaraan negara yang sejahtera. Beberapa faktor dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap cara pandang para tokoh intelektual muslim saat itu, sehingga mereka harus merumuskan konsep perekonomian Islam yang baru, dan dapat dikontekstualisasikan dengan kebutuhan pembangunan negara. Tokoh-tokoh seperti Sukarno, Mohammad Hatta, Haji Agus Salim dan lain-lain, tentu saja sangat tidak asing dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Maka bentuk implementasi sistem ekonomi yang mengangkat kemaslahatan bersama dan pengelolaan

sumberdaya alam untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh negara sepertinya menjadi bukti adanya muatan ekonomi Islam dalam pembentukan Ekonomi Negara (Parakkasi, 2018).

Seperti pandangan Mohammad Hatta misalnya, sebagai salah satu tokoh nasional, dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, keberpihakannya terhadap perekonomian kerakyatan membuatnya dianugerahi dengan sebutan “Bapak Koperasi Indonesia”. Ketika masih belajar ekonomi di Rotterdam, ia banyak mencermati nasib ekonomi rakyat yang banyak dieksploitasi oleh pelaku ekonomi modern yang pada saat itu banyak dikendalikan oleh investor-investor Belanda, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan (Putro et al., 2022).

Perkembangan Ekonomi Islam era Modern

Babak baru perkembangan pemikiran ekonomi Islam muncul pada tahun 1976 ketika diadakan Konferensi Internasional Ekonomi Islam di Jeddah. Konferensi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Muslim ini bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai Islam dalam mengembangkan ekonomi dunia (Moh. Habib Hakiki Rakhmawan Habibi & Nasiruddin, 2021). Ada beberapa faktor yang mendorong perkembangan baru ini. Pertama, timbulnya apa yang dikenal sebagai kekuatan ekonomi petrodollar, artinya dollar yang dihasilkan oleh industri perminyakan yang sedang booming. Kedua, timbulnya kesadaran tentang kebangkitan Islam pada abad ke 14 Hijriah yang melanda dunia Islam pada dasawarsa 1970-an. Dan ketiga, lahirnya generasi baru intelektual Muslim yang mendapat pendidikan modern, baik di Barat maupun negara-negara Islam itu sendiri (Rahardjo, 1996).

Sementara itu, pada masa Orde Baru bermunculan pemikiran-pemikiran tandingan (counter ideas) terhadap pemikiran Orde Lama. Dalam pandangan pendukung Orde Baru, orientasi pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap bersifat ideologis dan politis (Salim, 2005). Persoalan-persoalan praktis namun secara langsung bisa mengatasi masalah-masalah kebutuhan rakyat banyak tidak diperhatikan. Oleh para pendukung Orde Baru, pola pemikiran sosial-politik Orde Lama dianggap menjadikan “politik sebagai panglima”. Pada masa Orde Baru ini pemikiran- pemikiran yang mengemuka dan menjadi program kerja pemerintah adalah persoalan pembangunan (Ilma Ahmad et al., 2024).

Saat ini, kondisinya berbeda. Perkembangan gagasan atau pemikiran ekonomi Islam sudah menapaki tahap discourse karena telah memasuki tahap institusionalisasi gagasan dan tahap regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah tingkat nasional dan kebijakan ekonomi pembangunan. Ditengah maraknya industri perbankan syariah, pemikiran ekonomi Islam yang muncul merupakan pemikiran- pemikiran yang sedikit banyak menjadi penyangga industri tersebut atau berupa pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah yang dianggap lari dari cita- cita ekonomi Islam dan tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional (Cahyono et al., 2017).

Kemudian muncul konsep ekonomi Islam yang digagas oleh Sjafruddin Prawiranegara (Syahni & Husen, 2022). Ia menempatkan sistem ekonomi Islam berada ditengah-tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Bagi

Sjafruddin Prawiranegara, dasar sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan dasar sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara bukan Islam. Kesamaannya menyangkut dua hal. *Pertama*, kesamaan tujuan, yaitu mencari kepuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik individu maupun keseluruhan. *Kedua*, kesamaan prinsip, disebut juga motif ekonomi, yaitu tiap individu atau masyarakat tidak akan mau bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi keperluan-keperluan hidupnya (Prawiranegara, 2011). Yang berbeda dari kedua sistem ekonomi itu adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi kedua sistem tersebut. Perbedaan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor geografis, adat dan agama. Ia mendefinisikan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam (Cahyono et al., 2017).

Adanya perbedaan dikalangan umat Islam tidak menyurutkan munculnya perbankan syariah di Indonesia, rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti) (Suryani, 2012).

Pada medio tahun 1991, berdiri Bank Muamalat sebagai proyeksi adanya pelaksanaan konsep perbankan syariah (Budi Santoso et al., 2024). Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba (Suryani, 2012).

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh berdirinya BPRS-BPRS lainnya dan terbuktinya perbankan syariah tidak terkena imbas dari krisis moneter pada tahun 1998 maka akhirnya diikuti oleh berdirinya perbankan-perbankan umum membangun perbankan berbasis syariah (Abidin & Ilma Ahmad, 2023). Selanjutnya, landasan normatif yang secara lebih lugas mengatur perbankan syariah adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini sudah merupakan peraturan secara keseluruhan berisi tentang sistem dan operasional perbankan syariah secara mandiri, artinya bahwa regulasi perbankan syariah dan konvensional diatur dalam undang-undang yang terpisah (Mujib, 2006).

Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat dan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka

pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai serta akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Muhammad, 2004). Lebih jauh, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Bank syariah menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai acuan utama dalam operasinya. Prinsip syariah Islam tersebut menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dalam praktek perbankan (Perwataatmadja & Antonio, 1992).

C. Penutup

Perjalanan penerapan konsep ekonomi Islam sejak zaman pra-kemerdekaan hingga sekarang menghadapi berbagai macam pasang surut, tantangan, problematika, sekaligus perdebatan-perdebatan yang terjadi di kalangan para intelektual Muslim. Pemaknaan mendasar terkait hukum penerapan ekonomi Islam masih belum final. Dalam pembacaan sejarah, beberapa kali ekonomi Islam mengalami perdebatan diskursif, sehingga menciptakan corak-corak penafsiran yang berbeda. Akan tetapi, perdebatan tersebut bertujuan untuk membangun sebuah kekuatan finansial negara, khususnya dengan menerapkan konsep Islam sebagai salah satu alternatif pembangunan perekonomian. Saat ini, lembaga-lembaga keuangan Islam, mulai dari bank, pembiayaan rakyat, hingga cicilan asset sudah mulai dikenal dan diterima oleh banyak kalangan. Masyarakat semakin memiliki banyak pilihan dalam menentukan perencanaan dan pengelolaan keuangan mereka, sesuai dengan asas-asas keIslaman.

Daftar Pustaka

- Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No 1*.
<https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50>
- Ahmad, Z. I., Abidin, A. Z., & Syahni, A. (2024). Systematic Literature Review: Variable-Variabel yang Mempengaruhi Ketaatan Pembayaran Zakat terhadap Keberkahan Zakat Muzakki. *Jurnal Tijarotana, Vol 5 No 1*.
- Ahmad, Z. I., & Arifin, S. (2021). Evolusi Pasar Pemikiran Al-Ghazali Analisis Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 13(1)*, 222–236.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v13i1.1307>
- Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimiyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, 15(2)*, 41–57.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925>
- Habibi, moh. habib hakiki rakhmawan, & Nasiruddin, M. (2021). studi komparatif hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen pasal 8 huruf H terhadap home industri olahan bekicot (studi asus jalan raya jengkol-wates kecamatan. *Tijaroana, 2*.
- Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijarotana, Vol 5 No 1*.
- Habibi, R., Umam, S., & Laili, M. N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Online. *Tijarotana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 3 No 2*.
- Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 2 No 2*.
- Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Implementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijarotana, Vol 4 No 1*.
- Nasirin, M. K., & Hidayati, N. L. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Metode Promosi Giveaway di Instagram. *Jurnal Tijarotana, Vol 2 No 1*.
- Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No 0*.
- Roziq, A., & Ilma Ahmad, Z. (2024). Enhancing performance: minimizing risk in Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management, VOL 11 NO*.
- Shiddiq, J., Azizah, N., & Wakhid, A. (2022). Keharusan Pelaku Usaha Menberikan Informasi yang Benar ditinjau dari Hukum Islam dan UUPK. *Jurnal Tijarotana, Vol 3 No 2*.
- Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijarotana, Vol 2 No 2*.
- Syahni, A., & Husen, M. N. (2022). Sejarah Lembaga Keuangan dalam Islam. *Jurnal Tijarotana, Vol 3 No 2*.
- Cahyono, B. A., Yafiz, M., & Sukiati. (2017). Perekonomian Islam di Indonesia (Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia Era Pra-Kemerdekaan - Orde Baru). *Al-Muamalat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2)*.
- Chapra, U. (2001). *The Future of Islamic Economic ; an Islamic Perspective*. SEBI.
- Furqani, H. (2019). *Teorisasi Ekonomi Islam*. Ar-Raniry Press.
- Muhammad. (2004). *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman* . Ekonisia.
- Mujib, A. (2006). Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syari'ah Indonesia. *Jurnal Asy-Syir'ah, 43(1)*.
- Musyafah, Ai. A. (2019). Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia. *Diponegoro Private Law Review, 4(1)*.
- Parakkasi, I. (2018). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial dan Keagamaan di Indonesia. *Tekstual, 16(1)*.

- Perwataatmadja, K. A., & Antonio, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*. Dana Bhakti Wakaf.
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F. N., & Ulfa Wardani, T. (2022). *PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN*. 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Prawiranegara, S. (2011). *Ekonomi dan Keuangan : Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II*. Pustaka Jaya.
- Rahardjo, D. (1996). *Ensiklopedia Al-Quran : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Paramadina.
- Salim, E. (2005). *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Kanisius.
- Suryani. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia : Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Jurnal Muqtasid*, 3(1).
- Sutopo, & Musbikhin. (2019). Ekonomi Islam sebagai Model Ekonomi Alternatif. *Ummul Qura Jurnal Perantren Sunan Drajat*, 14(2).
- Tahir, S. (2017). Islamic Economics and Prospects for Theoretical and Empirical Research. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 30(1).